



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 42/PID/2016/PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKAWATI Binti SAFRUDIN ;**
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Juni 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Muar Baru, Kec. Muara Rupit, Kab.  
Musi  
Rawas ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan oleh :

- a. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;

halaman 1 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hakim sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
- e. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
- f. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
- g. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.LLG dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-05/N.6.16/Euh.2/12/2015 tanggal 6 Januari 2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **RISKAWATI Binti SAFRUDIN bersama-sama Suami terdakwa saksi Yayan Alja Bin Rinaldi (berkas terpisah), saksi Anjani Rismania (berkas terpisah), dan saksi Henny Julia (berkas terpisah)**, pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2015, bertempat di Desa Maur Baru Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

halaman 2 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (berupa narkotika berbentuk 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, dan 6 (enam) platik klip berisikan sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,015 gram), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi **YAYAN ALJA Bin RINALDI** yang adalah suami terdakwa yang berada di Desa Maur Baru Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara sering menjadi tempat untuk bertransaksi jual-beli dan tempat Pesta Narkoba sehingga terdakwa dan saksi Yayan Alja dijadikan target operasi (TO) Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.00 Wib, anggota dari Sat Res Narkoba Mura mendatangi alamat tersebut dan di temukan rumah terdakwa, yang sesuai dengan yang di informasikan, lalu dilakukan penangkapan, penggeledahan terhadap terdakwa, rumah terdakwa, suami terdakwa saksi Yayan Alja dan saksi Anjani Risma, bersama saksi Henny Julia yang sedang berada di rumah terdakwa. Pada saat penangkapan saksi Yayan Alja dan saksi Henny Julia berlari ke belakang rumah akan tetapi berhasil di tangkap, sedangkan terdakwa Riskawati sedang guling-guling didalam kamar, dan saksi Anjany Risma sedang berada di kamar mandi belakang rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan Lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet dipotong miring ditemukan di atas meja diruang tamu didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah ditemukan di belakang rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas

halaman 3 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa kristal putih di duga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong pipet plastik ditemukan di dalam lemari di rumah terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu adalah milik **sdr. Dosis (daftar pencarian orang)** yang dibeli dari **sdr. Topan (daftar pencarian orang)** dengan harga Rp. 200.000,- yang rencananya akan terdakwa dan Dosis Konsumsi. Untuk 2 (dua) buah pipet dipotong miring, 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah dan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa kristal putih di duga Narkotika jenis sabu adalah milik saksi Yayan Alja, yang telah digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa Riskawati, saksi Yayan Alja, saksi Anjani Risma, dan saksi Henny Julia sekitar jam 08.00 wib di ruang tamu di rumah terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi, yang mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika adalah Saksi Yayan Alja, lalu setelah Saksi Yayan Alja menyiapkan Narkotika tersebut, terdakwa bersama-sama Saksi Yayan Alja, saksi Anjani Risma, dan saksi Henny Julia menghisap sebanyak 3 kali secara bergantian. sedangkan 4 (empat) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong pipet plastik adalah milik sdr. Topan yang dititip sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Musi Rawas.

Bahwa terdakwa, saksi Yayan Alja, saksi Anjani Risma dan saksi Henny Julia *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (berupa narkotika berbentuk 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, dan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,015 gram)*, tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

halaman 4 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah dihukum dalam perkara Narkotika bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan petikan putusan pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.LLG tanggal 03 Februari 2014.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 2222/NNF/2015, tanggal 11 September 2015, barang bukti berupa Uriene pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik a.n. RISKAWATI Binti SAFRUDIN, HENNY JULIA Binti EMPI, dan ANJANI RISMANIA AINY Binti RISWAN mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI, No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KE-DUA

Bahwa terdakwa **RISKAWATI Binti SAFRUDIN bersama-sama Suami terdakwa saksi Yayan Alja Bin Rinaldi (berkas terpisah), saksi Anjani Rismania (berkas terpisah), dan saksi Henny Julia (berkas terpisah),** pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2015, bertempat di Desa Maur Baru Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ***telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (berupa narkotika berbentuk 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, dan 6 (enam) platik klip berisikan sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,015 gram), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun***

halaman 5 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi **YAYAN ALJA Bin RINALDI yang adalah suami terdakwa** yang berada di Desa Maur Baru Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara sering menjadi tempat untuk bertransaksi jual-beli dan tempat Pesta Narkoba sehingga terdakwa dan saksi Yayan Alja dijadikan target operasi (TO) Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.00 Wib, anggota dari Sat Res Narkoba Mura mendatangi alamat tersebut dan di temukan rumah terdakwa, yang sesuai dengan yang di informasikan, lalu dilakukan penangkapan, penggeledahan terhadap terdakwa, rumah terdakwa, suami terdakwa saksi Yayan Alja dan saksi Anjani Risma, bersama saksi Henny Julia yang sedang berada di rumah terdakwa. Pada saat penangkapan saksi Yayan Alja dan saksi Henny Julia berlari ke belakang rumah akan tetapi berhasil di tangkap, sedangkan terdakwa Riskawati sedang guling-guling didalam kamar, dan saksi Anjany Risma sedang berada di kamar mandi belakang rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan Lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet dipotong miring ditemukan di atas meja diruang tamu didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah ditemukan di belakang rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas hitam berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa kristal putih di duga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong pipet plastik ditemukan di dalam lemari di

halaman 6 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Musi Rawas ;

Bahwa terdakwa, saksi Yayan Alja, saksi Anjani Rismania, dan saksi Henny Julia memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (**berupa narkoba berbentuk 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, dan 6 (enam) platik klip berisikan sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,015 gram**), tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa telah dihukum dalam perkara Narkoba bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan petikan putusan pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.LLG tanggal 03 Februari 2014.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 2222/NNF/2015, tanggal 11 September 2015, barang bukti berupa Uriene pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik a.n. RISKAWATI Binti SAFRUDIN, HENNY JULIA Binti EMPI, dan ANJANI RISMANIA AINY Binti RISWAN mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI, No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KE-TIGA**

Bahwa terdakwa **RISKAWATI Binti SAFRUDIN**, pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September dalam tahun 2015, bertempat di Desa Maur Baru Kec.

halaman 7 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa **RISKAWATI Binti SAFRUDIN** yang berada di Desa Maur Baru Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara sering menjadi tempat untuk bertransaksi jual-beli dan tempat Pesta Narkoba sehingga terdakwa dan Riskawati dijadikan target operasi (TO) Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.00 Wib, anggota dari Sat Res Narkoba Mura mendatangi alamat tersebut setelah di temukan rumah terdakwa, yang sesuai dengan yang di informasikan, lalu dilakukan penangkapan, penggeledahan terhadap terdakwa, rumah terdakwa, saksi Yayan Alja dan saksi Anjani Risma, bersama saksi Henny Julia yang sedang berada di rumah terdakwa. Pada saat penangkapan Yayan Alja dan saksi Henny Julia berlari ke belakang rumah akan tetapi berhasil di tangkap, sedangkan terdakwa Riskawati sedang guling-guling didalam kamar, dan saksi Anjany Risma sedang berada di kamar mandi belakang rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan Lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet dipotong miring ditemukan di atas meja diruang tamu didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah ditemukan di belakang rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas hitam berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa kristal putih di duga Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah

halaman 8 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong pipet plastik ditemukan di dalam lemari di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Yayan Alja menyiapkan Kristal-kristal putih dimasukkan kedalam pirek kaca yang terhubung dengan botol yang telah dipasang pipet plastik, lalu narkoba tersebut terdakwa bersama-sama Saksi Yayan Alja, saksi Anjani Rismania, dan saksi Henny Julia konsumsi dengan cara di hisap sebanyak 3 kali secara bergantian. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Musi Rawas.

Bahwa terdakwa **Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** (berupa narkoba berbentuk 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, dan 6 (enam) platik klip berisikan sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,015 gram), tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa telah dihukum dalam perkara Narkoba bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan petikan putusan pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.LLG tanggal 03 Februari 2014 ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 2222/NNF/2015, tanggal 11 September 2015, barang bukti berupa Uriene pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik a.n. RISKAWATI Binti SAFRUDIN, HENNY JULIA Binti EMPI, dan ANJANI RISMANIA AINY Binti RISWAN mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI, No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-05/N.6.16/Euh.2/12/2015 tertanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

halaman 9 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RISKAWATI BINTI SAFRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"telah melakukan permukatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Ke-dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKAWATI BINTI SAFRUDIN**, oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 7 (tujuh) Tahun Denda sebesar Rp. 1 Miliar Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.**  
  
dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
  - 2 (dua) buah pipet dipotong miring ditemukan di atas meja diruang tamu didalam rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah.
  - 1 (satu) buah tas hitam berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa kristal putih di duga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong pipet plastik. **Digunakan dalam perkara YAYAN ALJA Bin RINALDI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan

halaman 10 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.LLG yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa Riskawati Binti Safrudin** tersebut diatas,  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika Golongan I Bagi  
diri sendiri;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika  
jenis sabu.
  - 2 (dua) buah pipet dipotong miring ditemukan di atas meja diruang tamu  
didalam rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah.
  - 1 (satu) buah tas hitam berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa  
kristal putih di duga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bal plastik klip  
kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong  
pipet plastik. **Digunakan dalam perkara Yayan Alja Bin Rinaldi.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 22 Maret 2016

halaman 11 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2016/PN.LLG, permintaan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal .. Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 4 April 2016, memori banding mana telah disampaikan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2016 sesuai dengan tanda terima penyerahan salinan memori banding kepada Terdakwa yang diterima oleh Petugas LP Narkotika Lububuklinggau ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan memori maupun kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan pula surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 4 April 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan penerapan pasal dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Lubuklinggau tersebut, akan tetapi Pemohon Banding tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Februari 2016 ;

halaman 12 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Llg serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.LLG harus diubah mengenai kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum menyalagunakan Narkotika sehingga amar lengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN Llg yang dimintakan banding mengenai

halaman 13 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tanpa hak menyalagunakan Narkotika sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Riskawati Binti Safrudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyalagunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.
  - 2 (dua) buah pipet dipotong miring ditemukan di atas meja diruang tamu didalam rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah bong dari botol coco cola warna merah.
  - 1 (satu) buah tas hitam berisikan 6 (enam) plastik klip berisikan sisa sisa kristal putih di duga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong pipet plastik. **Digunakan dalam perkara Yayan Alja Bin Rinaldi.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

halaman 14 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016**, oleh kami **TANI GINTING, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH** dan **NININ MURNINDRARTI, SH., MH** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 April 2016 Nomor : 42/Pen.Pid/2016/PT.Plg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **HJ. RUSIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

*ttd*

*ttd*

**1. DR. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH.**

**TANI GINTING, SH., MH.**

*ttd*

**2. NININ MURNINDRARTI, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

*ttd*

**HJ. RUSIAH.**

halaman 15 dari 15 halaman Put.No.42/PID/2016/PT.PLG